



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 56/PID.B/2013/PN.KPG

### DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **JACOB ABOLLADAKA ,S.Pd.MM. alias JACK** ;  
Tempat Lahir : A l o r ; -----  
Umur / tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 Februari 1972 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Kompleks Perumahan Undana Blok E 10 .Jalan  
Adisucipto Kelurahan Lasiana Kecamatan  
Kelapa Lima Kota Kupang ; -----  
Agama : Kristen – Protestan ; -----  
Pekerjaan : PNS ( Dosen Undana Kupang ) ; -----

Terdakwa dalam perkara ini baik di tingkat Penyidikan , Penuntutan maupun Pemeriksaan di Pengadilan tidak dilakukan penahanan ;-----

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, masing-masing bernama :

1. FREDRIK DJAHA , SH ,;-----
2. ERRYC SAVE OKA MAMOH ,SH ;-----

Keduanya Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum FREDRIK DJAHA,SH. & Rekan yang beralamat di Lantai 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Komodo .Jln. Gunung Kelimutu No.38 Kelurahan Merdeka  
Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 06 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 April 2013 dibawah Register  
Nomor : 22/LGS/SK/PID/2013/PN.KPG;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa  
dipersidangan;-----

Telah memperhatikan dengan seksama barang bukti yang diajukan di muka  
persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut umum yang telah  
dibacakan di muka persidangan pada tanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya  
menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa JACOB ABOLLADAKA, SPd, MM ALIAS JACK terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JACOB ABOLLADAKA, SPd, MM  
ALIAS JACK dengan pidana penjara selama : " 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

⇒ 1 lembar Surat Baptisan Asli atas nama WILLIAM J. ABOLLA dengan

No. 08/2010 dan seri MS.A. No.  
138754;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama MONICA B. ABOLLA dengan

No. 09/2010 dan Seri MS.A No.  
138755;-----

⇒ 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama SELATHIEL J. ABOLLA

dengan No. 10/2010 dan Seri MS.A No.  
138762;-----

⇒ 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan Sipil CSL 4321268,9800067

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS / 1997 atas nama WILLIAM J.  
ABOLLA anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA P.  
ODJAH;-----

⇒ 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan CSL 4321268.9800067

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS / 1997 atas nama WILLIAM J.  
ABOLLA anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA  
PETROCELI ;-----

⇒ 1 Lembar asli Surat Baptisan No.10 / 2010 Seri MS.A NO. 177080 atas

nama WILLIAM ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan  
Ibu DELLY S NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta JD  
KALE LADO MAERISSA ,SThdan Sekretaris / Penatua Pdt INTJE P  
PICAULY tanggal 06 Juni 2010 ;

⇒ 1 Lembar Asli Surat Baptisan No.10/2010 Seri MS.A No. 177080 atas

nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA  
dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta  
JD KALELADO MAERISSA,STh dan Sekretaris /Penatua Pdt INTJE P.  
PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 Lembar Asli Surat Baptisan No. 10 / 2010 Seri MS.A No. 177080 atas nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta J D KALELADO MAERISSA,STh dan Sekretaris /Penatua Pdt INTJE P. PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ;

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak ; -----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan merubah akta Kelahiran tersebut adalah salah akan tetapi perubahan nama pada akta Kelahiran yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah bermaksud untuk melecehkan saksi korban DELLY SOFIANA Ndoen , tetapi hanya untuk kepentingan dan masa depan anak yang tidak mau mengikuti ujian Nasional jika nama Ibu kandungnya tertulis dalam akta kelahiran sehingga memaksakan Terdakwa untuk merubah nama ibu kandung dalam akta kelahirannya ;-----
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan bahwa unsur - unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak , perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai, telah terpenuhi , perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bermaksud yang lain tetapi semata-mata untuk kepentingan dan masa depan anak , dan secara fakta baik surat keabaptisan maupun akta kelahiran telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dalam keadaan semula dengan mencantumkan nama saksi

DELY SOFIANA NDOEN sebagai ibu kandung dari WILLIAM JEFFERSON ABOLA ;-----

- Bahwa berdasarkan fakta –fakta yang diuraikan diatas , maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan ;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut umum dalam replik lisannya yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

-----  
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa JACOB ABOLLADAKA,S.Pd, MM alias JACK pada akhir bulan April 2011 atau sekitar itu dalam bulan April 2011 bertempat di Kantor LPM Undana Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang telah membuat Surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menertibkan suatu hak , suatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian . Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal ketika hubungan rumah tangga saksi korban dan Terdakwa berakhir dengan perceraian sehingga kemudian keduanya terpisah , lalu terdakwa menikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan saksi NELSIA P.ODJAH . Anak yang lahir dari perkawinan antara Terdakwa dan saksi korban yakni WILLIAM JEFERSON ABOLLADAKA yang duduk dibangku kelas III SMP diminta oleh sekolahnya memasukkan Bio data siswa untuk ujian Nasional yang antara lain Akte Kelahiran dan Surat Baptis , Terdakwa kemudian mengambil Akta Kelahiran anaknya tersebut lalu menghapus dengan cara mengtype-X nama istri kandungnya yaitu DELY SOFIANA NOUN diganti menjadi NELCILIA P.ODJAH dengan cara diketik dengan menggunakan mesin ketik milik LPM Undana selanjutnya di Foto Copy dan copiannya diberikan kepada WILLIAM JEFERSON ABOLLA untuk diserahkan ke sekolah selain itu juga Terdakwa mengurus surat Baptis yang baru atas ketiga anaknya dari perkawinannya dengan saksi korban dengan mengganti nama Ibu kandung mereka dengan nama NELSIA P. ODJAH .-----

**----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (1) KUH Pidana” ; -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksud surat dakwaan, dan Terdakwa/Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut umum di depan persidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi

DELY

SOFIANA

NDOEN

als

ADE ;-----

- Bahwa benar Terdakwa adalah mantan suami saksi dan menikah pada tahun 1995 dan bercerai pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak masing-masing bernama : Monica Bellandina Abolla , William Jeferson Abolla dan Sealtiel Delsond Abolla ; -----
- Bahwa ketiga anak saksi tersebut masing-masing telah memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pemalsuan Surat berupa : Akta Kelahiran dan Surat Baptis ; -----
- Bahwa akta Kelahiran dan Surat Baptis yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah milik anak laki-laki saksi yang bernama William Jefferson Abolla yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis anak dari suami JACOB ABOLLA dan istri DELY SOFIANA NDOEN dipalsukan dalam foto copy tertera suami Jacob Abolla dan istri NELCILA P.ODJAH ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya Akta Kelahiran dan Surat Baptis tersebut dipalsukan pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa tapi dalam bulan Maret 2011, dan dalam Akta Kelahiran tercantum tanggal 06 Juni 2008 dan pada surat Baptis tercantum tanggal 06 Juni 2010 dan saksi mengetahuinya karena melihat foto Copy surat tersebut di SMP Negeri 2 Kupang jalan Tempelo Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah bercerai dengan Saksi yang menjadi wali untuk anak-anak adalah Terdakwa sebagai bapaknya ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung surat asli dari surat-surat yang dipalsukan tersebut , saksi hanya melihat foto copynya dari guru wali kelas ;--
- Bahwa saksi merasa dirugikan akibat perubahan nama tersebut karena saksi merasa dilecehkan , tidak dihargai seolah-olah memutuskan hubungan darah antara saksi dengan anak saksi WILLIAM JEFERSON ABOLLA dan penyangkalan terhadap saksi selaku ibu kandungnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tersebut awalnya dari saksi ADRIANA ADOE melalui SMS pada tanggal 19 Maret 2010 dan selanjutnya saksi mulai mencari kebenaran dari isi SMS tersebut kemudian saksi mendapat foto Copy dari SMP Negeri 2 Kupang dimana dalam akte Kelahiran atas nama WILLIAM JEFERSON ABOLLA anak dari suami atas nama YAKOB ABOLLADAKA dan istri atas nama NELCILLIA PETROCELLY ABOLLADAKA ODJAH pada tanggal 06 Mei 2008 Nomor : CSL J.D. 4321 268 No.27/KS/1997 dan kemudian ditandatangani oleh Pdt. J.D. KALELADO MAERISSA ,S.Th. dan Sekretaris Penatua an. INTJE PELLOKIL PICULY selanjutnya dengan kejadian tersebut saksi datang melaporkan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----
- Bahwa yang dirubah dalam surat-surat tersebut adalah nama saksi sebagai ibu kandungnya diganti dengan nama ibu tirinya ;-----
- Bahwa setahu saksi Surat Asli dari Akte Kelahiran dan surat Baptis tersebut disimpan oleh Terdakwa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semua surat-surat atas nama anak-anak saksi dirubah ;
- Bahwa setahu saksi cara merubah nama dalam akta tersebut adalah dengan cara diberi type – ex lalu diketik baru , sementara surat Baptis sudah ada tetapi dibuat baru dengan merubah nama saksi sebagai ibu kandungnya menjadi nama ibu tirinya ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi untuk minta maaf tetapi saksi tidak mau memaafkan karena Terdakwa melarang saksi bertemu dengan anak-anak sampai sekarang ; -----

## 2.Saksi ALDRIANA WELHELMINA ADOE :

- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami kakak saksi dimana mereka menikah pada tahun 1995 dan kemudian bercerai pada Tahun 2008 ;-----
- Bahwa dari perkawinan kakak saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Monica Bellandina Abolla , William Jeferson Abolla dan Sealtiel Delsond Abolla ; -----
- Bahwa ketiga anak saksi tersebut masing-masing telah memiliki akta kelahiran ; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pemalsuan Surat berupa : Akta Kelahiran dan Surat Baptis ; -----
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh karena telah melakukan Pemalsuan Akta kelahiran dan Surat Baptis ; -----
- Bahwa akta Kelahiran dan Surat Baptis yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah milik anak laki-laki kakak saksi yang bernama William Jefferson Abolla yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis anak dari suami JACOB ABOLLA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri DELY SOFIANA NDOEN dipalsukan dalam foto copy tertera suami

Jacob Abolla dan istri NELCILA P.ODJAH ;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan surat-surat tersebut awalnya pada tanggal 18 Maret 2010 sekitar pukul 13.25 Wita ketika saksi berada dirumah kemudian mendapat SMS yang mengatas namakan WILLIAM ABOLLA dengan isi SMS sebagai berikut : “ Maria eton pung nama su ganti sealtie jecheel Abolla kemr bak pi urus tiel pung srt-srt akte smua dgnti pakai bunda pung nama ....jdi skarang panggil dia delsond /Eton dia sonde akan lihat / menyaut klo panggil tiel baru dia lihat...” sehingga kemudian saksi memberitahukan kepada saksi DELY SOFIANA NDOEN tentang isi sms tersebut dan selanjutnya saksi DELY SOFIANA Ndoen menyuruh saksi agar disimpan isi sms tersebut dan kemudian pada tanggal 18 April 2011 saksi DELY SOFIA NDOEN memberitahukan kepada saksi telah menemukan akte kelahiran dan surat Baptis milik WILLIAM JEFFERSON ABOLLA disekolah SMP Negeri 2 Kupang yang mana akte Kelahiran dan surat Baptis telah dirubah yang tertera dalam foto copy sebagai berikut : “ seorang anak laki-laki yang bernama WILLIAM JEFFERSON ABOLLA anak dari suami istri YAKOB ABOLLADAKA dan NELCILIA PETROCELI ODJAH . Setelah saksi DELY SOFIANA NDOEN menemukan foto copy kemudian melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Kupang Kota guna dproses secara Hukum yang berlaku ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemalsuan Akta Kelahiran tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasukkan foto copy surat palsu tersebut ketempat sekolah WILLIAM JEFFERSON ABOLLA tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi sewaktu saksi DELY SOFIA sudah bercerai dengan Terdakwa maka yang menjadi wali anak-anaknya adalah Terdakwa sebagai bapak kandungnya ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung surat asli dari Akte Kelahiran dan Surat Baptis tersebut saksi hanya melihat foto copy surat yang telah dipalsukan itu dari kakak saksi yang diperolehnya dari guru wali kelas anaknya ; -----
- Bahwa yang dirubah dalam Surat Baptis adalah nama ibu kandungnya yakni DELI SOFIANA NDEON dirubah dengan nama NELCILYA ODJAH Ibu tirinya sekarang ; -----
- Bahwa setahu saksi Surat asli dari Akte Kelahiran dan Surat Baptis tersebut berada ditangan Terdakwa ; -----
- Bahwa menurut ceritra kakak saksi semua surat-surat anak-anaknya sudah dirubah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dilakukan perubahan atas surat-surat tersebut ; -----
- Bahwa akibat dilakukan pemalsuan terhadap akte Kelahiran dan Surat Baptis tersebut kakak saksi merasa dilecehkan , tidak dihargai seolah-olah memutuskan hubungan darah antara ibu dengan anaknya yang bernama WILLIAM JEFFERSON ABOLLA dan penyangkalan terhadap ibu kandungnya;-----
- Bahwa setelah saksi melihat foto copy surat yang dipalsukan tersebut maka menurut saksi cara merubahnya adalah dengan diberi type-ex lalu diketik baru , sementara terhadap Surat Baptis yang sudah ada dibuat lagi yang baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merubah nama ibu kandung diganti dengan nama ibu tirinya yang  
sekarang ;-----

- Bahwa dengan adanya perubahan yang dibuat dalam surat-surat tersebut  
Terdakwa pernah bertemu dengan kakak saksi untuk meminta mencabut  
laporan polisi waktu itu sekitar dekat dengan hari Natal 2011-2012 ;-----

### 3.Saksi WILLIAM JEFERSON ABOLLA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan DELY SOFIANA NDOEN yaitu ibu kandung saksi  
sedangkan Terdakwa YAKOB ABOLLADAKA adalah ayah kandung saksi ;---
- Bahwa dari perkawinan Ibu saksi dengan ayah saksi telah dikaruniai 3 ( tiga)  
orang anak yaitu masing-masing bernama : : Monica Bellandina Abolla ,  
William Jeferson Abolla dan Sealtiel Delsond Abolla dan saksi adalah  
merupakan anak kedua dari tiga bersaudara tersebut ; -----
- Bahwa seingat saksi ibu dan Bapak saksi telah bercerai sudah sejak tahun  
2008 dan saksi bersama saudara lainnya tinggal bersama dengan Bapak ; ---
- Bahwa pada waktu Bapak dan Ibu saksi bercerai saat itu saksi sedang duduk  
di kelas I SMP mau naik ke Kelas 2 SMP ;-----
- Bahwa kini Bapak saksi sudah menikah lagi dengan Mama NELCI ODJAH  
pada tahun 2009 ; -----
- Bahwa setelah Ibu dan Bapak bercerai saksi tidak pernah berkomunikasi  
dengan adik dari Mama atau Tante ADRIANA Via HP smsan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan surat ( Akta Kelahiran dan Surat  
Baptis ) awalnya saksi menyuruh ayah saksi ( Terdakwa : YAKOB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABOLLADAKA ) agar merubah Akte Kelahiran dan Surat Baptis dengan isinya tertera dalam Surat “ anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA P.ODJAH;-----

- Bahwa saksi menyuruh Bapak saksi merubah Akta Kelahiran dan surat Baptis tersebut awalnya pada tanggal 12 April 2011 saksi disuruh mengumpulkan Akte Kelahiran dan Surat Baptis oleh guru Wali Kelas III SMP Negeri 2 Kupang yang bernama Saudara JENDRI Oly dengan alasan untuk mencocokkan nama di dalam ijasah .Kemudian saksi melaporkan kepada Bapak saksi dan Bapak memberitahu saksi bahwa surat Akte tersebut hilang selanjutnya saksi menyuruh Bapak Saksi agar segera mengurus baru dan kemudian menyuruh untuk menggantikan nama dari ibu DELY SOFIANA NDOEN yang tertera dalam Akte Kelahiran dan Surat Baptis tersebut menjadi Ibu NECILIA P.ODJAH sehingga Bapak Saksi kemudian langsung mengubahnya dan memberi saksi 1 ( satu) lembar foto Copy Akte Kelahiran dan 1 ( satu) lembar foto copy Surat Baptis yang tertera dalam isi Surat Akte Kelahiran latar bergambar burung garuda No. 27 / KS/ 1997 “ seorang anak laki-laki WILLIAM JEFERSON ABOLLA , surat Baptis dengan Nomor Seri 138754 adalah anak laki-laki WILLIAM JEFERSON ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu NELCILIA PETROCELLY .ABOLLADAKA ODJAH ;-----
- Bahwa kemudian surat foto copy Akte Kelahiran dan surat Baptis tersebut saksi berikan kepada guru wali kelas III A yang bernama JENDRI OLY dan selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2011 Bapak saksi memberikan keterangan di Polisi baru saksi mengetahui bahwa surat Akte Kelahiran dan Surat Baptis tersebut adalah palsu;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa bersalah dan saksi bersama dengan kakak saksi yang bernama MONIKA ABOLLA datang kerumah ibu saksi DELY SOFIANA NDOEN meminta maaf karena sudah salah menyuruh Bapak JACOB ABOLLADAKA untuk merubah dan saat itu saksi sudah menjelaskan bahwa surat-surat yang dipalsukan tersebut sudah diperbaiki ; --
- Bahwa saksi mau merubah nama ibu kandung saksi yang tercantum dalam Akte Kelahiran dan Surat Baptis tersebut diganti dengan nama ibu tiri saksi oleh karena saksi tidak suka dengan ibu kandung saksi atas perbuatan dan kebiasaan ibu kandung saksi yang suka berselingkuh dan semua orang sudah tahu perbuatannya sehingga saksi merasa malu kalau nama ibu saksi dipakai;-----
- Bahwa cara Bapak saksi merubah Akte Kelahiran dan Surat Baptis tersebut adalah dengan cara dalam Akte Kelahiran dihapus nama ibu kandung saksi yang bernama Dely Sofiana Ndoen dengan mengganti nama NELCILIA P.ODJAH dan selanjutnya surat Baptis di buat baru di Gereja Marturia ; -----
- Bahwa semua surat-surat atas nama saudara-saudara saksi juga di rubah dengan maksud agar seragam dan semua itu atas permintaan saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan surat-surat dari saudara-saudara saksi tersebut dirubah ; -----
- Bahwa tujuan saksi untuk menyuruh Bapak saksi merubah surat-surat tersebut adalah untuk persiapan ujian dan keperluan sekolah selain itu pula untuk kedepannya adalah pembuatan ijazah dan persiapan pendaftaran di SMA nanti dan juga nanti berpengaruh pada nama baik saksi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat-surat tersebut diserahkan ke sekolah saksi tentang apakah kemudian surat-surat tersebut sudah dipergunakan atau tidak saksi tidak tahu karena saksi tidak memantaunya lagi; -----
- Bahwa waktu saksi menyuruh Bapak saksi untuk merubah Akte Kelahiran dan Surat Baptis , saat itu Bapak saksi agak berat hati tetapi karena saksi yang meminta terus dan memaksa sehingga Bapak mau membuat pemalsuan surat-surat tersebut ; -----

**4.Saksi DR.INTJE PICAULY ,S.PI,MSI. :**

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembatalan Surat Baptis yang saksi dan Pdt.J.D KALELADO MAERISSA, S.Th tandatangani ;-----
- Bahwa saksi dan Pdt. J.D. Kalelado Maerissa ,S.Th. telah mengeluarkan Surat Baptisan tanggal 06 Juni 2010 pada saat jam kantor dari pukul 08.00 – 13.00 Wita di Kantor Gereja Marturia Oesapa Selatan Kel.Oesapa Selatan Kec. Kota Lima Kota Kupang dan Surat Baptisan tersebut saksi tandatangani di rumah saksi di Kompleks Perumahan Dosen Undana Baru Kel. Oesapa Selatan , Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan Surat Baptisan yang saksi dan Pdt.J.D. Kalelado Maerissa S.Th. keluaran adalah milik WILLIAM JAFFERSON ABOLLA , MONICA BELANDINA ABOLLA , dan SEALTHIEL JECHEL ABOLLA ; -----
- Bahwa surat Baptisan tersebut saksi tandatangani pada tanggal 05 Juni 2010 sore hari setelah pulang dari Kampus Undana dan saksi melihat di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah ada surat Baptisan yang sudah diisi nama saksi dan setelah saksi tandatangani besoknya pada tanggal 06 Juni 2010 sekitar pukul 08.00 Wita surat tersebut saksi bawa kembali ke Gereja Marturia untuk diserahkan kepada Pdt. J.D. Kalelado ,S.Th. tetapi saat itu saksi simpan di Sekretariat Majelis Jemaat dan kemudian Saksi langsung pergi ke Kampus untuk mengajar ;-----

-

- Bahwa jumlah surat yang Saksi tandatangani pada waktu itu sebanyak 3 (tiga) lembar yaitu Surat Baptisan atas Nama : WILLIAM JEFFERSON ABOLLA, MONICA BELANDINA ABOLLA , dan SEALTHIEL JECHEL ABOLLA ;----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar hukum sehingga saksi diberikan kewenangan menandatangani Surat Baptisan tersebut akan tetapi biasanya saksi harus ikut menandatangani semua surat yang sudah disiapkan sesuai dengan uraian tugas Sekretariat Majelis Jemaat ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Surat Baptisan yang saksi tandatangani tersebut sudah pernah dibuat di Gereja lain dan ketika Saksi membaca Surat Baptisan No.138754 baru Saksi ketahui bahwa ketiga anak tersebut sudah pernah dibaptiskan di Gereja Paniel Oebobo oleh Pdt. DRA. R. Sabuna yang dibabtis pada tanggal 26 September 1997 ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu aturannya jika seseorang yang sudah di Baptis di Gereja lain kemudian surat Baptisnya tersebut bisa dikeluarkan lagi oleh Gereja yang lain dan ditandatangani Pendeta yang lain ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu akan digunakan untuk kepentingan apa surat Baptisan yang di tandatangani atas nama saksi tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penandatanganan surat Baptis tersebut ternyata ada complain dari ibu kandung dari anak-anak yang dibuatkan surat Baptisan tersebut yaitu saksi Dely Ndoen dan keberatannya tersebut disampaikan pula pada Pdt. J.D. Kalelado S.Th.;-----
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa JACOB ABOLLADAKA ; -----
- Bahwa Surat Baptisan yang saksi rubah adalah Surat Baptisan yang menggunakan nama ibu kandung Dely Sofiana Ndoen;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pdt. J.D. Kalelado ikut menandatangani Surat Baptisan tersebut ; -----
- Bahwa setahu Saksi yang memegang Stempel / Cap pada Tata Usaha Kantor Majelis Jemaat Marturia Oesapa Selatan adalah ALFRED KALATAU;
- Bahwa atas kelalain saksi maka Saksi sudah membuatkan Surat Pembatalan atas ketiga buah Surat Baptisan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Marturia Oesapa dan surat-surat tersebut telah dinyatakan batal ; -----

## 5.Saksi Pdt. J.D. KALELADO MAERISSA S.Th. : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi oleh karena telah menandatangani surat Baptis atas nama WILLIAM JEFFERSON ABOLLA, MONICA BELANDINA ABOLLA , dan SEALTHIEL JECHEL ABOLLA bersama dengan Pnt. INTJE PELLOKIL PICAULY ;-----
- Bahwa saksi dan Pnt. INTJE PELLOKIL PICAULY mengeluarkan surat Baptisan tersebut pada tanggal 06 Juni 2010 pada saat jam kantor pada pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 Wita di Kanor Gereja Marturia Oesapa Selatan Kelurahan Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan WILLIAM JEFFERSON ABOLLA, MONICA BELANDINA ABOLLA , dan SEALTHIEL JECHEL ABOLLA oleh karena sebagai anggota Jemaat Marturia dan saksi mengenalnya adalah merupakan anak dari Terdakwa JACOB ABOLLADAKA ; -----
- Bahwa saksi dan Pnt. INTJE PELLOKIL PICAULY mengeluarkan Surat Baptis tersebut berawal pada tanggal 06 Juni 2010 pada saat jam kantor dari pukul 08.00 – 13.00 Wita datanglah Terdakwa JACOB ABOLLA DAKA memberitahukan tentang maksud kedatangannya yaitu untuk mengurus Surat Baptisan terhadap ketiga anaknya dengan membawa foto copy Akta Kelahiran Nomor : CSL 432168 Nomor : 27/KS/1997 tanggal 06 Mei 1998 atas nama WILLIAM JEFFERSON ABOLLA yang nama ibu kandungnya adalah NELCILIA P.ODJAH lalu saksi menyarankan agar meminta pada jemaat asal Baptis yaitu Jemaat Gereja Paniel Oebobo dan oleh karena pada saat itu Terdakwa minta tolong agar Saksi membuat Surat Baptis karena untuk kepentingan yang sangat mendesak yaitu agar anaknya WILLIAM JEFFERSON ABOLLA dapat mengikuti Ujian SMP dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa apabila nantinya ada timbul permasalahan atas pembuatan Surat Baptis tersebut maka itu menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga atas kata-kata dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi dan Pnt.INTJE PELLOKIL PICAULY mau menolong dengan mengeluarkan Surat Baptisan dengan Nomor Seri MS.A.138754 tanggal 06 Juni 2010 dengan keterangan Surat Baptis ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai Pengganti Surat Baptis oleh karena surat Baptis yang ada sebelumnya telah hilang ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur agar seseorang bisa mendapatkan Surat Baptisan adalah Pemohon datang dengan membawa foto Copy Surat Nikah dan mengisi formulir Baptisan ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa JACOB ABOLADAKA mengisi formulir Surat Baptisan dia ada membawa Akte Nikah dan foto Copy Akte Kelahiran Nomor : CSL 432168 Nomor : 27/KS/1997 tanggal 06 Mei 1998 atas nama WILLIAM JEFFERSON ABOLLA yang nama ibu kandungnya adalah NELCILIA P.ODJAH ;-----
- Bahwa Format dan pembuatan Surat Baptisan harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ;-----
- Bahwa pada saat itu yang ditandatangani oleh saksi dan Pnt. INTJE PELLOKIL PICAULY adalah sebanyak 3 ( tiga ) lembar Surat Baptisan masing-masing atas nama WILLIAM JEFFERSON ABOLLA, MONICA BELANDINA ABOLLA , dan SEALTHIEL JECHEL ABOLLA ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa JACOB ABOLLADAKA bertemu dengan saksi hanya sendiri saja tidak bersama orang lain ;-----
- Bahwa selain surat Baptis terhadap ketiga anak tersebut saksi juga pernah mengeluarkan atas nama orang lain tapi tidak menimbulkan permasalahan ; --
- Bahwa setahu Saksi surat Baptisan yang Saksi sudah keluarkan tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan anaknya mengikuti ujian akhir Nasional tingkat SMP ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa JACOB ABOLLADAKA;-----

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi DELY SOFIANA NDOEN( Ibu kandung dari WILLIAM JEFFERSON ABOLLA ) yang telah melakukan protes terhadap Surat Baptis yang saksi telah keluarkan tersebut saksi baru menyadari bahwa perbuatan saksi tersebut adalah salah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan oleh karena telah diduga melakukan pemalsuan Surat berupa Akte Kelahiran dan Surat Baptis ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi DELY SOFIANA NDOEN oleh karena ia merupakan ibu kandung dari ketiga anak Terdakwa dan juga merupakan mantan istri Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi DELY SOFIANA NDOEN pada tahun 1995 dan kemudian bercerai pada Tahun 2008 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan saksi DELY SOFIANA NDOEN telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak masing-masing bernama : Monica Bellandina Abolla , William Jeferson Abolla dan Sealtiel Delsond Abolla ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan saksi DELY SOFIANA NDOEN maka anak-anak tinggal bersama Terdakwa ; -----
- Bahwa ketiga anak Terdakwa tersebut masing-masing telah memiliki akta kelahiran ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah Terdakwa bercerai kemudian Terdakwa menikah lagi dengan NELCI ODJAH pada tahun 2009 ; -----
- Bahwa kronologis cara Terdakwa melakukan perubahan atas Akte Kelahiran dan Surat Baptis tersebut adalah awalnya pada tanggal 12 April 2011 anak Terdakwa yang bernama WILLIAM JEFFERSON ABOLLA disuruh dari sekolahnya untuk mengumpulkan Akte Kelahiran dan Surat Baptis oleh guru wali Kelas III SMP Negeri 2 Kupang yang bernama Sdr. JENDRI OLY dengan alasan untuk mencocokkan nama didalam Ijazah . Kemudian WILLIAM melaporkan kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa mencari surat tersebut hilang dan tidak diketemukan , sehingga kemudian Terdakwa meminta foto copy akte Kelahiran yang ada tersimpan ditempat kerja ;-----
- Bahwa saat itu anak Terdakwa WILLIAM tidak mau membawa akte Kelahiran ke sekolahnya yang tertera atas nama ibu kandungnya DELY SOFIANA NDOEN dan memaksa meminta agar akte kelahirannya minta diganti dengan nama ibu tirinya yang bernama NELCILIA P.ODJAH dan jika tidak mau dirubah maka anak WILLIAM tidak mau ikut ujian EBTANAS SMP ; -----
- Bahwa atas permintaan anak William tersebut , Terdakwa sudah berupaya menjelaskan agar jangan dirubah , tetapi anak WILLIAM tetap memaksa Terdakwa untuk merubah ; -----
- Bahwa Terdakwa akhirnya merubah dengan cara mentip-ex nama ibu kandung yang tertera dalam Akte Kelahiran atas nama DELY SOFIANA NDOEN dan kemudian menggantikannya dengan nama ibu tirinya yang bernama NELCILIA P.ODJAH dengan mengetik namanya dengan menggunakan mesin ketik;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat surat Baptis baru lagi di Gereja Marturia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi **Pdt. J.D. KALELADO MAERISSA S.Th.** dan saksi **Pnt.INTJE PELLOKIL PICAULY**; -----
- Bahwa semua surat-surat atas nama anak-anak Terdakwa dirubah dengan tujuan agar seragam dan semua itu atas permintaan anak-anak Terdakwa ;----
- Bahwa Terdakwa menyadari akan perbuatan merubah surat tersebut adalah salah , akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dilandasi hanya untuk kepentingan anak WILLIAM supaya ia ikut mengikuti Ujian Nasional SMP selain itu untuk kedepannya digunakan untuk pembuatan ijazah dan persiapan pendaftaran di SMA nantinya ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perubahan terhadap surat-surat tersebut pada bulan April 2011 maka kemudian pada bulan Mei 2011 Terdakwa mengurus kembali Akte Kelahiran baru dengan menggunakan nama ibu kandung dari ketiga anak-anak Terdakwa tersebut dengan menggunakan nama ibu kandungnya **DELY SOFIANA NDOEN** ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa : -----

- ⇒ 1 lembar Surat Baptisan Asli atas nama WILLIAM J. ABOLLA dengan No. 08/2010 dan seri MS.A. No. 138754;
- ⇒ 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama MONICA B. ABOLLA dengan No. 09/2010 dan Seri MS.A No. 138755;
- ⇒ 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama SELATHIEL J. ABOLLA dengan No. 10/2010 dan Seri MS.A No. 138762;
- ⇒ 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan Sipil CSL 4321268,9800067 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS / 1997 atas nama WILLIAM J.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABOLLA anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA P.

ODJAH;

⇒ 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan CSL 4321268.9800067

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS / 1997 atas nama WILLIAM J.

ABOLLA anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA

PETROCELI ;-----

⇒ 1 Lembar asli Surat Baptisan No.10 / 2010 Seri MS.A NO. 177080 atas

nama WILLIAM ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan

Ibu DELLY S NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta JD

KALE LADO MAERISSA ,STh dan Sekretaris / Penatua Pdt INTJE P

PICAULY tanggal 06 Juni 2010 ;

⇒ 1 Lembar Asli Surat Baptisan No.10/2010 Seri MS.A No. 177080 atas

nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA

dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta

JD KALELADO MAERISSA,STh dan Sekretaris /Penatua Pdt INTJE P.

PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ;

⇒ 1 Lembar Asli Surat Baptisan No. 10 / 2010 Seri MS.A No. 177080 atas

nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA

dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta

J D KALELADO MAERISSA,STh dan Sekretaris /Penatua Pdt INTJE P.

PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ;

barang bukti mana dalam sidang ternyata dikenal dan dibenarkan oleh

para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa JACOB ABOLLADAKA dan saksi korban DELY SOFIANA pernah menikah sebagai suami istri pada tahun 1995 ;  
-----
- Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa JACOB ABOLLADAKA dengan saksi korban DELY SOFIANA NDOEN mereka telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak masing-masing bernama : Monica Bellandina Abolla , William Jeferson Abolla dan Sealtiel Delsond Abolla ;  
-----
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa JACOB ABOLLADAKA dengan saksi DELY SOFIANA NDOEN ternyata pada tahun 2008 mereka telah bercerai dan ketiga anak-anaknya tinggal bersama Terdakwa sebagai Bapak kandungnya ; ---
- Bahwa ketiga anak saksi tersebut masing-masing telah memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa setelah Terdakwa bercerai kemudian Terdakwa menikah lagi dengan NELCI ODJAH pada tahun 2009 ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perubahan atas Akte Kelahiran dan Surat Baptis atas nama ketiga anak-anaknya tersebut;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perubahan pada Akte Kelahiran dan Surat Baptis anak-anaknya tersebut berawal pada tanggal 12 April 2011 ketika anak Terdakwa yang bernama WILLIAM JEFFERSON ABOLLA disuruh dari sekolahnya untuk mengumpulkan Akte Kelahiran dan Surat Baptis oleh guru wali Kelas III SMP Negeri 2 Kupang yang bernama Sdr. JENDRI OLY dengan alasan untuk mencocokkan nama didalam Ijazah ;-----
- Bahwa atas permintaan dari pihak sekolahnya tersebut maka kemudian WILLIAM melaporkan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mencari surat-surat asli tersebut ternyata hilang dan tidak diketemukan , sehingga kemudian Terdakwa mencari foto copy akte Kelahiran yang ada tersimpan ditempat kerjanya di Undana;-----
- Bahwa setelah itu foto Copy Akte Kelahiran tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada anaknya yang bernama WILLIAM JEFFERSON ABOLLA tersebut dan saat itu anak Terdakwa WILLIAM tidak mau membawa akte Kelahiran ke sekolahnya yang tertera atas nama ibu kandungnya DELY SOFIANA NDOEN dan memaksa meminta kepada Terdakwa agar akte kelahirannya diganti dengan menggunakan nama ibu tirinya yang bernama NELCILIA P.ODJAH dan jika ayahnya tidak mau merubah maka anak WILLIAM tidak akan mau mengikuti ujian EBTANAS SMP ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ancaman anaknya tersebut maka Terdakwa akhirnya mau merubah Akte Kelahiran anak-anaknya tersebut dengan cara menghapus menggunakan tip-ex nama ibu kandung yang tertera dalam Akte Kelahiran atas nama DELY SOFIANA NDOEN dan kemudian menggantikannya dengan nama ibu tirinya yang bernama NELCILIA P.ODJAH dengan cara diketik dengan menggunakan mesin ketik;-----

----- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat pula surat Baptis baru padahal sebelumnya ketiga anak Terdakwa tersebut sudah pernah dibaptiskan di Gereja Paniel Oebobo oleh Pdt. DRA. R. Sabuna yang dibaptis pada tanggal 26 September 1997 namun Terdakwa mendatangi Gereja Marturia minta tolong kepada Saksi **Pdt. J.D. KALELADO MAERISSA S.Th. dan saksi Pnt.INTJE PELLOKIL PICAULY** agar mau membuat Surat Baptis karena untuk kepentingan anaknya WILLIAM JEFFERSON ABOLLA dapat mengikuti Ujian SMP dan Terdakwa mengatakan bahwa apabila nantinya ada timbul permasalahan atas pembuatan Surat Baptis tersebut maka itu menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga atas kata-kata dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi **Pdt. J.D. KALELADO MAERISSA S.Th.** dan Pnt.INTJE PELLOKIL PICAULY mau menolong dengan mengeluarkan dan menandatangani Surat Baptisan dengan Nomor Seri MS.A.138754 tanggal 06 Juni 2010; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban DELY SOFIANA NDOEN merasa dirugikan akibat perubahan nama tersebut karena saksi korban merasa dilecehkan, tidak dihargai seolah-olah memutuskan hubungan darah antara saksi dengan anak saksi WILLIAM JEFERSON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABOLLA dan penyangkalan terhadap saksi selaku ibu kandungnya ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perubahan terhadap surat-surat tersebut pada bulan April 2011 maka kemudian pada bulan Mei 2011 Terdakwa mengurus kembali Akte Kelahiran baru dengan menggunakan nama ibu kandung dari ketiga anak-anak Terdakwa tersebut dengan menggunakan nama ibu kandungnya DELY SOFIANA NDOEN ;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya , maka Majelis sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya tersebut, maka seluruh unsur-unsur rumusan delik dimaksud haruslah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan berhubung dengan itu Majelis akan membahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : melanggar pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

## 1. Barang

siapa ;-----  
-----

2. Membuat Surat palsu atau atau memalsukan Surat , yang dapat menerbitkan suatu hak , sesuatu perjanjian ( kewajiban ) atau suatu pembebasan utang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, atau yang diperuntukkan guna membuktikan  
sesuatu

hal ;-----

-----

3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dan pemakaiannya dapat menimbulkan **suatu kerugian ;-----**

## Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dengan demikian yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;-----

## Ad. 2. Unsur "Membuat Surat palsu atau atau memalsukan Surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian ( kewajiban ) atau suatu pembebasan utang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal;-

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, sebagaimana disebutkan dalam hlm.195 menyatakan bahwa yang diartikan dengan **Surat** yaitu segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya; Sedangkan **Memalsu surat** sama dengan mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari pada yang asli;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa benar Terdakwa telah melakukan perubahan atas Akte Kelahiran dan Surat Baptis atas nama ketiga anak-anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perubahan pada Akte Kelahiran pada ketiga anak-anaknya tersebut yaitu dengan cara menghapus menggunakan tip-ex nama ibu kandung yang tertera dalam Akte Kelahiran atas nama DELY SOFIANA NDOEN dan kemudian menggantikannya dengan nama ibu tirinya yang bernama NELCILIA P.ODJAH dengan cara diketik dengan menggunakan mesin ketik;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa selain melakukan perubahan terhadap Akte Kelahiran anak-anaknya, Terdakwa juga membuat surat Baptis baru padahal Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya ketiga anak tersebut sudah pernah dibaptiskan di Gereja Paniel Oebobo oleh Pdt. DRA. R. Sabuna yang dibaptis pada tanggal 26 September 1997 dari perkawinan Terdakwa dengan saksi korban DELY SOFIANA NDOEN namun Terdakwa mendatangi Gereja Marturia lagi untuk minta tolong kepada Saksi **Pdt. J.D. KALELADO MAERISSA S.Th.** dan saksi **Pnt.INTJE PELLOKIL PICAULY** agar mau membuat Surat Baptis baru dengan alasan untuk kepentingan anaknya WILLIAM JEFFERSON ABOLLA agar dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Ujian Ebtanas SMP dan Terdakwa mengatakan pula bahwa apabila nantinya ada timbul permasalahan atas pembuatan Surat Baptis tersebut maka itu menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga atas kata-kata dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi **Pdt. J.D. KALELADO MAERISSA S.Th.** dan Pnt. INTJE PELLOKIL PICAULY mau menolong dengan mengeluarkan dan menandatangani Surat Baptisan dengan Nomor Seri MS.A.138754 tanggal 06 Juni 2010 dengan mengganti nama Ibu kandung dari anak-anak mereka yaitu dari nama DELY SOFIANA NDOEN menjadi NELCIA P. ODJAH .-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan di atas, bila dihubungkan dengan pengertian “ Memalsukan Surat “ sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang merubah nama ibu kandung yang tertera dalam akte kelahiran maupun Surat Baptis menjadi NELCILIA P.ODJAH , hal mana berarti isi surat-surat tersebut telah berubah dari surat aslinya yang semula tertera atas nama DELY SOFIANA NDOEN sehingga menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa terbukti memenuhi rumusan Memalsukan Surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ke 2 dari pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

**Ad.3. Unsur “ Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dan pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian ;-----**

Menimbang, bahwa “ penggunaan surat palsu itu harus **dapat** mendatangkan kerugian, pengertian “**dapat**” disini maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil , akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan dsb. sudah dianggap sebagai mempergunakan ialah misalnya:menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian (vide R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988,hlm.196).-----

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Akte Kelahiran dan Surat Baptis yang telah dilakukan perubahan oleh Terdakwa tersebut telah diserahkan oleh saksi WILLIAM JEFFERSON ABOLLA kepada pihak Sekolah SMPN 2 Kupang seolah-olah keterangan yang terdapat dalam Surat-surat tersebut cocok dengan hal yang sebenarnya sehingga surat-surat tersebut kemudian dapat dipergunakan oleh saksi WILLIAM JEFFERSON ABOLLA untuk mengikuti ujian Ebtanas SMP ; -----

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban DELY SOFIANA NDOEN dan saksi ALDRIANA WELHELMINA ADOE membenarkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merubah Akte Kelahiran maupun surat Baptis mengakibatkan saksi korban DELY SOFIANA NDOEN merasa dilecehkan , tidak dihargai seolah-olah memutuskan hubungan darah antara saksi korban dengan anak –anak kandungnya sehingga berdampak penyangkalan anak-anak terhadap saksi korban selaku ibu kandungny;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut menurut Majelis saksi korban terbukti mengalami kerugian yaitu kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesuksesan,maupun kehormatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut

Majelis unsur ke – 3 dari pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;--

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa semua unsur rumusan delik telah terbukti, maka dapat mengantarkan majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena hilangnya kepercayaan terhadap keotentikan sebuah akta Kelahiran dan Surat Baptis ;-----

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa telah kembali membuat Akte Kelahiran baru dari ketiga anak-anaknya tersebut dengan menggunakan nama ibu kandungnya DELY SOFIANA NDOEN;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan ultimum remedium yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapakan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifatnya kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini tentang statusnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 263 KUHP (1) KUHP

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JACOB ABOLLADAKA , Spd.MM. alias JACK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT";-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama .....( .....) bulan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

⇒ 1 lembar Surat Baptisan Asli atas nama WILLIAM J. ABOLLA dengan

No. 08/2010 dan seri MS.A. No. 138754;-----

⇒ 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama MONICA B. ABOLLA dengan

No. 09/2010 dan Seri MS.A No. 138755;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama SELATHIEL J. ABOLLA dengan No. 10/2010 dan Seri MS.A No. 138762;-----

⇒ 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan Sipil CSL 4321268,9800067 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS / 1997 atas nama WILLIAM J. ABOLLA anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA P. ODJAH;-----

⇒ 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan CSL 4321268.9800067 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS / 1997 atas nama WILLIAM J. ABOLLA anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA PETROCELI ;-----

⇒ 1 Lembar asli Surat Baptisan No.10 / 2010 Seri MS.A NO. 177080 atas nama WILLIAM ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta JD KALE LADO MAERISSA ,SThdan Sekretaris / Penatua Pdt INTJE P PICAULY tanggal 06 Juni 2010 ;

⇒ 1 Lembar Asli Surat Baptisan No.10/2010 Seri MS.A No. 177080 atas nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta JD KALELADO MAERISSA,STh dan Sekretaris /Penatua Pdt INTJE P. PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ;

⇒ 1 Lembar Asli Surat Baptisan No. 10 / 2010 Seri MS.A No. 177080 atas nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J D KALELADO MAERISSA, STh dan Sekretaris /Penatua Pdt INTJE P.

PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ;

Dikembalikan kepada masing-masing pihak yang berhak ; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari SELASA tanggal 20 AGUSTUS 2013 oleh kami I NYOMAN SOMANADA , SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. dan T.BENNY EKO SUPRIYADI, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim anggota , dibantu oleh AGUSTINTJE W. RIBERU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FRINCE WELMINCE AMNIFU,SH. Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya.-----

## HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

## HAKIM KETUA

1.IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. I NYOMAN SOMANADA,SH.MH.

2. T. BENNY EKO SUPRIYADI,SH.MH.



**PANITERA PENGGANTI**

**AGUSTINTJE W. RIBERU,SH.**